

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG FILM DI
APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Oleh
BETRYN
2112011272**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG FILM DI
APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh
BETRYN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

UPAYA HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG FILM DI APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**Oleh
BETRYN**

Pengunggahan ulang film melalui media sosial khususnya aplikasi Telegram, semakin marak dan mengancam penegakan hukum terhadap karya sinematografi. Fitur saluran publik dan berbagi film di Telegram memungkinkan pengguna mengunggah dan mendistribusikan film tanpa izin resmi, yang melanggar hak eksklusif pencipta. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi Telegram serta upaya hukum terhadap pengunggahan ulang film di aplikasi Telegram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta bahan tersier berupa referensi internet, serta studi dokumen yakni berupa dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas film di Telegram serta mengkaji upaya hukum yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film yang terjadi melalui aplikasi Telegram yakni penggandaan, pendistribusian, komunikasi, dan pengumuman film tanpa izin. Tindakan tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya hukum terhadap pengunggahan ulang film di aplikasi Telegram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni gugatan ganti rugi seperti yang tertera dalam Pasal 96 hingga Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Tata cara pengajuannya sendiri telah diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 104 Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: Film, Hak Cipta, Pengunggahan Ulang, Telegram, Upaya Hukum.

ABSTRACT

LEGAL REMEDY AGAINST THE RE-UPLOADING OF FILMS ON THE TELEGRAM APPLICATION ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

**By
BETRYN**

The re-uploading of films through social media, especially the Telegram app, is increasingly widespread and threatens legal enforcement of cinematographic works. Telegram's public channel and film sharing features allow users to upload and distribute films without official permission, which violates the exclusive rights of the creators. This situation raises legal questions regarding the forms of copyright infringement of films through the Telegram application as well as legal remedies against the re-uploading of films in the Telegram application according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

This research uses a normative legal research method with a descriptive approach. The data used is secondary data obtained through literature studies which include primary legal materials such as laws and regulations, secondary materials such as books and law journals, and tertiary materials in the form of internet references, as well as document studies in the form of written documents, images, and electronic documents. This research aims to identify the forms of copyright infringement of films on Telegram and examine the legal remedies available under the Copyright Act.

The results showed that the forms of film copyright infringement that occur through the Telegram application are unauthorised duplication, distribution, communication, and announcement of films. These actions are prohibited in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal remedies against the re-uploading of films in the Telegram application according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely a lawsuit for compensation as stated in Article 96 to Article 96 of the Copyright Law. The procedure for filing itself has been regulated in Article 100 to Article 104 of the Copyright Law.

Keywords: Film, Copyright, Reuploading, Telegram, Legal Remedy.

HALAMAN PERSETUJUAN

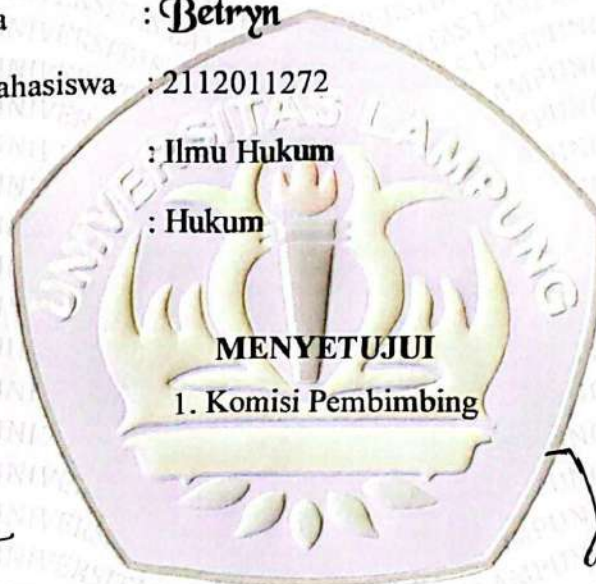
Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM TERHADAP
PENGUNGGAHAN ULANG FILM DI
APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

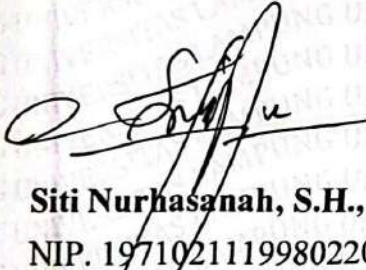
Nama Mahasiswa : **Betryn**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011272**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

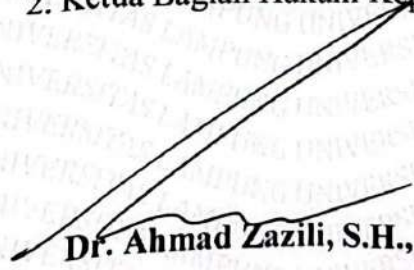
Fakultas : **Hukum**




Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 197102111998022001


Harsa Wahyu R., S.H., M.H.
NIK. 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413005011001

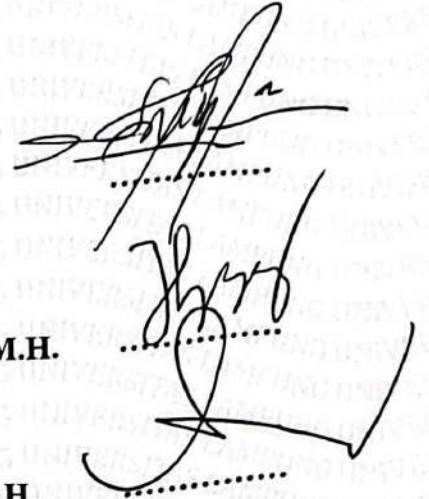
HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Sekretaris : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218988031002



Tanggal Lulus Ujian Laporan: 15 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Betryn
NPM : 2112011272
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir skripsi dengan judul **“UPAYA HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG FILM DI APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism* sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025



Betryn

NPM 2112011272

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Betryn, dilahirkan di Medan, 29 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Binher Tampubolon dan Ibu Sorlina Br. Turnip. Penulis mengawali pendidikan di TK Siloam Medan dan selesai pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di SD Budi Murni 7 Medan dan lulus pada 2015. Penulis lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Budi Murni 4 Medan dan lulus pada 2018. Pendidikan menengah atas penulis tempuh di SMA Negeri 10 Medan dan lulus pada 2021. Selanjutnya, Penulis menempuh Pendidikan tinggi (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang diterima di jalur SBMPTN 2021. Pada proses perkuliahan, penulis mengambil konsentrasi atau fokus pada bagian Hukum Perdata. Selain itu, penulis juga tergabung dalam UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) dan aktif di beberapa kepanitiaan. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis juga menjadi bagian dari Pemuda GPI Sidang Bandar Lampung serta aktif di beberapa kegiatan. Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Desa Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung selama 40 hari pada bulan Januari 2024. Penulis menulis skripsi ini sebagai salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati."

(Ulangan 31:8)

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

(Yeremia 29:11)

"Melangkah dalam sunyi, percaya Tuhan tetap bekerja"

(anonymous)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, dengan rasa ucapan syukur penulis panjatkan buat Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih-Nya yang tak berkesudahan selalu menyertai di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan proses penulisan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi sumber sukacita, kekuatan, dan pengharapan di waktu yang tepat ditengah keputusan penulis. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya penopang bagi penulis disaat penulis merasa tidak mampu untuk melangkah maju ditengah kelemahan, ketakutan, dan ketidakpastian.

Penulis persembahkan skripsi ini buat :

Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Binher Tampubolon dan Ibu Sorlina Br. Turnip yang telah memberikan doa, dukungan, cinta, pengorbanan yang tak ternilai. Terima kasih atas segala rasa sayang dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis, terima kasih buat perjuangan yang tangguh dalam memperjuangkan masa depan penulis, semoga kelak penulis dapat membanggakan bapak dan mama.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “UPAYA HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG FILM DI APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada proses perjalanan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dibutuhkan saran dan kritik untuk menjadikan skripsi ini sempurna. Penulis mendapatkan kritik, saran, arahan, bimbingan, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, saran, dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan,

saran, dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku dosen pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis, serta kepada seluruh para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membantu dalam pemberkasan serta informasi selama penyusunan skripsi;
8. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta, Bapak Binher Tampubolon dan Ibu Sorlina Br. Turnip yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, juga selalu melangitkan doanya dan mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk Penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan dalam memperjuangkan masa depan, yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun. Harapan yang selalu ada di setiap doa Penulis semoga Tuhan Yesus menyertai dan memberkati bapak dan mama dalam membimbing dan menuntun kami anak-anak yang Tuhan telah titipkan;
9. Teruntuk kedua adikku tersayang, Efraim Nazar Tampubolon dan Paulus Mart Tampubolon, terima kasih buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Teruntuk adik-adikku segereja, buat Winne, Betesda, Ike, Rafael, Agus, Adhe, Dea, Evan, Shania, Gita, Jerni, Anggi, Litra, dan Vero terima kasih untuk setiap doa dan dukungannya serta canda tawanya yang selalu ada untuk Penulis;
11. Teruntuk kakak abang satu gereja di perantauan yang sangat murah hati, buat kak Tata, kak Titi, kak Novi, kak Ribka, kak Renta, kak Kia, kak Tiara, kak Desri, Ria, Fani, bang Iqna, tulang Petra, bang Juan, terima kasih buat setiap ketulusan hati, kebaikan, dan dukungan dari kakak/abang buat Penulis selama proses perkuliahan di kota ini;
12. Teruntuk teman-teman lintas agama di bangku perkuliahan, Berliana, Ega, Clarissa, Amalia terima kasih sudah kebersamaan Penulis dalam suka duka dan menjadi tempat Penulis berkeluh kesah ditengah kepenatan dalam proses perkuliahan;
13. Teruntuk Rika dan Widya, terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan

peduli, yang telah mendukung Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini, harapannya semoga kita bisa sama-sama sukses;

14. Teruntuk teman-teman Penulis yang berada di Medan, buat Cheery, Thalia, Joana, dan Elliana, terima kasih untuk doa, motivasi, nasihat, saran, serta dukungannya dari jauh buat Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
15. Teruntuk teman-teman kos Elvindo putri, Tiara, Widia, Eva, Nafiri, Elisa, Novel, Tasya, Hani, terima kasih sudah menjadi teman dan keluarga selama kurang lebih 3 tahun di Bandar Lampung;
16. Teruntuk teman-teman Bagian Hukum Keperdataan dan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah kebersamaan Penulis selama masa perkuliahan ini, semoga sehat selalu dan sukses untuk kita semua;
17. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba ilmu dan menempah diri.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dari berbagai pihak. Penulis turut menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum kedepannya.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025

Penulis,

Betryn

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penulisan	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Upaya Hukum	8
2.1.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	9
2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	9
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	10
2.3 Hak Cipta.....	11
2.3.1 Hak-Hak Terkait.....	14
2.3.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	17
2.4 Pengunggahan	19
2.5 Film	19
2.5.1 Jenis-Jenis Film	21
2.5.2 Klasifikasi Film	22
2.6 Telegram.....	23
2.7 Kerangka Pikir	25

III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.1.1 Tipe Penelitian	27
3.1.2 Pendekatan Masalah	27
3.1.3 Data dan Sumber Data	28
3.1.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	29
3.1.5 Analisis Data.....	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Film Melalui Aplikasi Telegram.....	31
4.1.1 Penggandaan Film	39
4.1.2 Pendistribusian Film	40
4.1.3 Pengumuman Film	43
4.1.4 Komunikasi Film	44
4.2 Upaya Hukum Pengungkahan Ulang Film di Aplikasi Telegram Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	45
V. PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1.....	41
Gambar 4. 2.....	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diciptakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kreativitas anak bangsa di negeri ini. Hak cipta didefinisikan oleh undang-undang hak kekayaan intelektual, merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan hal tersebut, menggambarkan bahwa urgensi munculnya undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan.

Perdebatan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat betapa pentingnya penegakan undang-undang hak kekayaan intelektual yang beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara didesak untuk menyusun peraturan terkait HKI. Kemajuan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra sangat penting untuk meningkatkan standar hidup masyarakat saat ini.¹

Seiring dengan kemajuan zaman, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul sebagai bentuk perlindungan atas hak eksklusif para pencipta yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan usaha untuk menghasilkan karya orisinal. Karena itu, kekayaan intelektual menjadi unsur penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan

¹ Imam Wicaksono, “Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18, no. 1, 2020, hlm. 37–47.

suatu negara. Selain itu, HKI juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi, di mana negara memperoleh manfaat ekonomi melalui perlindungan yang diberikan kepada para pencipta atas hasil karya yang berasal dari ide dan kreativitas mereka.

Kemajuan teknologi dan informasi terutama di bidang komputer dan internet, memberikan pengaruh besar terhadap hukum yang mengatur Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri berdiri secara mandiri berdasarkan intelektualitas individu yang menjadi objek pengaturannya. HKI dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan yang berasal dari hasil pemikiran manusia. Hak ini muncul dari gagasan seseorang yang diwujudkan dalam suatu bentuk dan kemudian disebarluaskan melalui berbagai media.

Dalam hak kekayaan intelektual terdapat komponen yakni hak kebendaan yang mencakup benda tidak berwujud (*immaterial*). Benda tidak berwujud (*immaterial*) dalam hal ini yakni disiplin seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Hak kekayaan intelektual saling berkaitan dengan benda tidak berwujud, yang dilindungi dan dianggap sebagai karya seni yang diciptakan oleh manusia berdasarkan imajinasi dan kreativitasnya.² Setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, pencipta telah memperoleh hak eksklusif dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh undang-undang yang dikenal sebagai hak cipta atas ciptaan pencipta.

Sebagai wujud perlindungan terhadap karya cipta anak bangsa, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan melindungi hak masyarakat atas karya cipta mereka dan mencegah pihak yang tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari karya seorang pencipta tanpa izin. HKI berperan dalam hal melindungi film terutama karena hak cipta melindunginya sebagai sebuah karya. Peraturan terkait yakni tertera dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

² Tomi Suryo Utomo "Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer", (Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta, 2010), hlm. 23-25.

Cipta, umumnya dikenal dengan UUHC 2014. Karya sinematografi disebut sebagai media komunikasi massa gambar bergerak, termasuk film. Dalam KBBI diartikan bahwa film merupakan cerita gambar yang hidup. Sebagai bagian dari sebuah industri, film juga menjadi bagian dari produksi ekonomi di tengah masyarakat, dan film juga memiliki hubungan dengan produk-produk lainnya. Film juga merupakan bagian dari komunikasi yang termasuk bagian terpenting dari suatu sistem yang digunakan individu ataupun kelompok untuk mengirim dan menerima pesan. Film berasal dari kata *cinematographle* yang terdiri dari kata *cinema* yang memiliki arti gerak, dan *tho* atau *phytos* yang memiliki arti cahaya. Oleh karena itu, film juga dapat diartikan sebagai menggambarkan gerak dengan menggunakan cahaya.

Karya sinematografi yang dipublikasikan adalah karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merupakan hasil ciptaan yang memiliki orisinalitas dan kreativitas, serta melibatkan beberapa individu yang berkontribusi dalam proses pembuatannya. Karya sinematografi atau film memiliki peran strategis maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak cipta film tercantum pada objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC Tahun 2014, suatu karya cipta sepenuhnya menjadi hak penciptanya, yang juga memiliki otoritas untuk menentukan metode pendistribusiannya melalui penyiaran dengan lisensi, yakni melalui lembaga penyiaran.

Berdasarkan jumlah film yang diproduksi setiap tahun, jelas bahwa hal ini akan meningkatkan minat masyarakat dan memberikan keuntungan bagi para pembuat film tersebut. Namun, salah satu dari sekian banyak masalah yang terdapat dalam masyarakat adalah penyebaran film melalui media sosial tanpa adanya izin resmi. Distribusi karya yang dilindungi hak cipta dikelola oleh lembaga penyiaran yang memiliki hak ekonomi dan terikat, yang diatur dalam Pasal 25 UUHC 2014.

Sehubungan dengan tren yang ada, pemanfaatan media sosial dapat mempermudah kemampuan individu dalam memenuhi keinginannya akan hiburan. Selain mudah untuk diakses, penggunaan media sosial untuk karya-karya kreatif manusia yang bersifat non-fisik ini juga memungkinkan akses yang cepat tanpa harus menunggu

waktu lama.³ Namun, kegiatan mengunggah film yang dilindungi hak cipta tanpa izin ke platform media sosial seperti Telegram merupakan bentuk penyebaran atau difusi yang tidak sah, di mana tindakan tersebut dilarang.

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis *cloud* yang berfokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram dapat memudahkan penggunanya untuk berkirim pesan teks, audio, video, gambar, dan stiker dengan aman. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan dokumen, musik, lokasi, dan kontak yang tersimpan ke perangkat orang lain. Telegram memiliki fitur baru yang sering digunakan oleh banyak orang yakni fitur *global search* yang bertujuan untuk mencari *public channel*.⁴

Public channel adalah saluran yang memiliki pengikut dan dapat mengirim pesan secara bersamaan. *Public channel* ini bisa diikuti oleh banyak pengguna tanpa batasan, yang kadang disalahgunakan oleh beberapa pelaku pemilik *public channel* tersebut. Beberapa fungsi *public channel* adalah untuk berbagi pesan, gambar, dan video. Pada *channel* Telegram ini, pemilik atau pembuatnya bisa menyembunyikan identitas mereka.

Saat ini, *channel* Telegram dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengunggah video, termasuk drama atau film, yang pada akhirnya dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak cipta.⁵ Pencipta karya sinema akan mengalami kerugian akibat dari pelanggaran hak cipta tersebut. Kerugian ini muncul karena kurangnya perhatian terhadap hak cipta dan perlindungan hak cipta, termasuk hak cipta film. Hal ini dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta film, seperti yang akan dijelaskan berikut ini :

1. Visinema Pictures mengalami kerugian finansial akibat pembajakan film

³ Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, “AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL,” jurnal Legal Standing 2, no. 1, (2018), hlm. 1–15.

⁴ Fifit Fitriansyah & Aryadillah, “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”, Jurnal Humaniora, Vol. 20 No. 2, (2020), hlm. 113.

⁵ Wulan Oktavia Rini, dkk, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Illegal Melalui Public Channel Telegram”, Yustitiabelen, Vol. 8, No. 2, (2022), hlm. 119.

“Keluarga Cemara”. Menurut Putro Mas Gunawan, Manajer Distribusi Visinema, pihak ketiga yang ingin menayangkan film tersebut seharusnya membayar antara US\$200.000 hingga US\$500.000 untuk mendapatkan hak tersebut. Namun, film ini tetap tersedia dan dapat dilihat di Telegram tanpa izin, yang menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap karya-karya sinematografi.⁶

2. Di aplikasi Telegram, serial terkenal “*My Lecturer My Husband*” juga menjadi sasaran pembajakan. Sutradara Angga Dwimas Sasongko sangat marah karena episode-episode awal serial ini disalin dan dibagikan di Telegram, padahal serial ini ditayangkan secara legal di WeTV dengan model berlangganan. Ia berniat menempuh jalur hukum.⁷

Kasus tersebut merupakan contoh menarik terkait permasalahan pelanggaran hak cipta film di Indonesia, di mana film yang dibajak kemudian diunggah ke Telegram. Fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah ketika kita menjelajahi media sosial, khususnya Telegram. Hal ini menggambarkan betapa lemahnya hak cipta karya film di Indonesia. Hak cipta karya film adalah salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas hasil kreativitas seseorang, baik berupa penemuan maupun karya cipta seni.

Pelanggaran hak cipta umumnya terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu tindakan sengaja tanpa memiliki izin untuk mengumumkan, menggandakan, atau memberikan izin terkait suatu karya, serta dengan sengaja menyebarluaskan, menampilkan, dan menjual karya atau barang yang melanggar hak cipta kepada publik. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah mengunggah ulang dan menyebarkan film melalui internet, baik dengan streaming maupun mengunduh secara gratis tanpa izin dari pencipta, yang menyebabkan kerugian besar bagi pemilik hak cipta.

⁶ Cynthia Lova, “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakanfilm-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada 18 Januari 2025.

⁷ Devy Octaviani, “Prilly Latuconsina Geram Series *My Lecturer My Husband* Dibajak”, <https://hot.detik.com/tv-news/d-5295464/prilly-latuconsina-geram-series-my-lecturer-my-husband-dibajak>, 2020, diakses pada 18 Januari 2025.

Sejak tahun 2017 hingga kini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sejumlah situs ilegal yang melakukan pembajakan film, seperti *Ganool.com*, *IndoXXI*, dan beberapa situs lainnya. Para pelaku pembajakan film kemudian mengakali pemblokiran dengan mengganti domain situs mereka dan memanfaatkan platform media sosial seperti Telegram untuk menyebarkan film bajakan. Minat masyarakat terhadap film bajakan cukup tinggi karena memberikan keuntungan ekonomi bagi penonton maupun pelaku pembajakan.

Terkait permasalahan ini, ketentuan pidana yang dapat menjerat pelaku pelanggaran hak cipta atas karya film diatur dalam Pasal 112 hingga Pasal 120 UUHC. Sementara itu, mengenai pembajakan karya cipta tercantum dalam Pasal 113 ayat (4) UUHC, yang menyatakan: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan pembajakan, dapat dikenai pidana penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

Sebagaimana pemaparan diatas tentunya upaya hukum atas pengunggahan film melalui aplikasi Telegram perlu untuk dianalisis dan film sebagai karya cipta harus mendapatkan sebuah perlindungan. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul, "UPAYA HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG FILM DI APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi Telegram?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pengunggahan ulang film di aplikasi Telegram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi Telegram.
2. Menganalisis upaya hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pengunggahan ulang film di aplikasi Telegram.

1.4 Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis
 - a) Penulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan terkait bentuk-bentuk dan upaya hukum pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi Telegram bagi diri sendiri, akademisi universitas, dan ilmuwan lain, serta pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.
 - b) Dokumen pelengkap yang dapat digunakan sebagai data sekunder dan menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.
2. Secara Praktis
 - a) Menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, penelitian ini juga menjadi sarana memperoleh ilmu untuk setiap orang mengenai upaya hukum terhadap pengunggahan ulang film di aplikasi Telegram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - b) Sebagai tugas penulis dalam melatih kemampuan penulis di bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum

2.1.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata, yaitu “upaya” dan “hukum”. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “upaya” berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu. Menurut kamus ilmiah populer, kata upaya diartikan sebagai usaha, akal, dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.⁸ Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia agar dapat bisa dikontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Dalam pengertiannya, hukum adalah aturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan. Untuk itu diadakan upaya hukum yakni suatu upaya untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka upaya hukum yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan Penetapan sementara ke Pengadilan Niaga disertai bukti-bukti bahwa pemohon ialah pemegang hak serta bukti pelanggaran yang terjadi
- b) Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya
- c) Melaporkan telah terjadinya pelanggaran kepada Kepolisian selaku KORWAS (Koordinator Pengawas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

⁸ Happy El Rais, “*Kamus Ilmiah Populer*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 714.

dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau PPNS di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Manusia di Seluruh Indonesia.

2.1.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum

Upaya hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:⁹

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah langkah hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya ini pada dasarnya menanggihkan pelaksanaan eksekusi putusan, kecuali jika putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya ini pada prinsipnya tidak menanggihkan pelaksanaan eksekusi kecuali ada alasan penting lainnya. Upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*).

2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melindungi penggunaan ide dan informasi bernilai komersial dan ekonomi, khususnya di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, dan ekonomi. HKI adalah hak milik yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. HKI muncul ketika kemampuan intelektual manusia menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan. HKI adalah hak yang timbul dari kreativitas dan kemampuan berpikir yang diekspresikan kepada publik dalam berbagai bentuk, yang memberikan manfaat dan berguna bagi kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi.

⁹ Prodjohamidjojo Martiman, "*Upaya Hukum*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963), hlm. 13.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil aktivitas intelektual dan kreativitas mereka yang bersifat orisinal dan baru. Jika ditelusuri lebih jauh, HKI pada dasarnya adalah benda tidak berwujud. Karya intelektual tersebut bisa berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Berbeda dengan hak milik kebendaan, HKI bersifat tidak nyata sehingga lebih mudah hilang, tidak dapat disita, dan memiliki masa berlaku yang lebih panjang. HKI memiliki hak moral yang mana nama pencipta atau penemu tetap melekat dengan hasil karyanya meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Selain itu, HKI juga mencakup hak ekonomi yang memungkinkan pencipta, penemu, dan masyarakat memperoleh keuntungan finansial dari karya cipta atau temuan tersebut.¹⁰

HKI adalah hak privat yang memberikan kebebasan kepada pencipta atau penemu untuk dapat mengajukan atau tidaknya permohonan pendaftaran karya intelektual yang dimiliki. Sementara itu, tujuan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) yakni untuk menunjukkan penghargaan atas karya hasil kreativitas mereka, sehingga mendorong orang lain untuk mengembangkan lebih lanjut. HKI memiliki batasan untuk melindungi kepentingan masyarakat karena perkembangannya ditentukan oleh mekanisme pasar yang sehat dan bertujuan untuk memajukan masyarakat. HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang lebih baik untuk mencegah munculnya penemuan atau kreativitas yang sama.¹¹

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hukum mengenai kekayaan intelektual pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori utama, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. HKI mencakup hak milik yang berada di bawah lingkup ilmu pengetahuan, sastra, atau kehidupan teknologi. Ruang lingkup hak cipta mencakup karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri berfokus pada bidang teknologi.

¹⁰ Iswi Hariyani, "*Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16.

¹¹ *Ibid.* hlm. 16-17.

Dalam terminologi HKI terdapat istilah "pencipta" dan/atau "penemu". Istilah "pencipta" digunakan dalam lingkup hak cipta, sementara istilah "penemu" lebih terfokus pada hak kekayaan industri. Perbedaan antara istilah pencipta dan penemu penting dalam hukum karena keduanya memiliki upaya hukum yang berbeda.¹²

Secara umum, HKI meliputi bidang-bidang utama seperti Hak Cipta, Paten, dan Merek. Bidang HKI yang konsepnya mirip dengan Hak Cipta adalah Desain Industri dan Hak Terkait. Sementara itu, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal berkaitan dengan Merek, meskipun bukan merupakan Merek itu sendiri.¹³ Dalam praktiknya, Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dikelompokkan ke dalam berbagai bidang, yang kemudian dapat dikategorikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*).

2.3 Hak Cipta

Hak cipta terdiri dari dua kata yaitu kata "hak" dan "cipta". Kata "hak" pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban, yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang bersifat bebas untuk menggunakannya atau tidak. Dan kata "cipta" mengacu pada hasil yang diciptakan manusia dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya yakni berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta mengacu pada kecerdasan manusia itu sendiri yang bersumber dari hasil kerja otak.¹⁴

Definisi hak cipta yakni hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin tanpa mengurangi batasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk menerbitkan dan memperbanyak suatu ciptaan secara otomatis setelah ciptaannya, tanpa adanya pembatasan sesuai dengan

¹² *Ibid.* hlm. 17.

¹³ Rahayu Hartini, "*Hukum Komersial*", (Malang : UMM Press, 2010) ,hlm. 256.

¹⁴ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.1.

peraturan perundang-undangan.

Hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu atau untuk menuntut sesuatu yang ditetapkan dengan peraturan atau undang-undang. Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari dua hak esensi, yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan memperluas ciptaan, serta mengambil keuntungan ekonomi dari ciptaan tersebut. Hak moral meliputi hak pencipta untuk melarang orang lain untuk mengubah ciptaannya, termasuk mengubah judul atau anak judul. Keduanya biasa disebut *right of paternity* dan *right integrity*.

Pengertian kedua hak tersebut dapat disimulasikan dengan menggunakan contoh eksploitasi terhadap karya film. Dalam hal suatu karya film, pencipta mempunyai hak untuk memperbanyak atau memperbanyak film tersebut dalam format siaran, atau memberikan izin yang sesuai kepada perusahaan penyiaran. Kegiatan tersebut merupakan eksploitasi *mechanical right*, dan eksploitasi *performing rights* meliputi penggunaan atau penyiaran film oleh pengguna untuk kegiatan komersial, seperti film atau saluran televisi. Hal ini memungkinkan film dapat mewakili nilai tambah dan ketertarikan penonton terhadap bagaimana film tersebut digunakan. Saluran TV bertambah dan perusahaan mengundang pengusaha untuk beriklan di TV. Lain halnya jika film tersebut tidak digunakan secara komersial.¹⁵ Simulasi eksploitasi hak cipta ini menunjukkan bahwa hak cipta adalah alat hukum yang sangat penting untuk melindungi eksploitasi atau pemanfaatan suatu ciptaan. Hak cipta ini menunjukkan bahwa hak cipta adalah alat hukum yang sangat penting untuk melindungi eksploitasi atau pemanfaatan suatu ciptaan.

Kesulitan utama dalam memahami hak cipta terletak pada kerancuan penggunaan kata “ciptat” dan “ciptaan”, yang sebenarnya sudah menjadi maksud umum untuk menggambarkan aktivitas manusia yang menghasilkan suatu karya. Selama ini, apapun aktivitasnya akan secara serta merta dianggap sebagai suatu ciptaan.

¹⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 50.

Apapun bentuk dan karakteristiknya, kata "ciptaan" telah menjadi istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan kreatif yang menghasilkan ciptaan. Sangat memungkinkan untuk memulai upaya untuk mengenali hak cipta dengan memahami objeknya. Dengan kata lain, segala bentuk karya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Prinsip-prinsip dan standar pengaturan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai jenis hak cipta karena luasnya jenis hak cipta. Dengan kata lain, bentuk dan sifat setiap ciptaan akan menentukan keberadaan hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitasnya.¹⁶

Hak cipta adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) dan Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation International Covenants*), dan juga merupakan hak hukum yang sangat penting untuk melindungi karya budaya. Karya budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan manusia yang memperkaya pikiran dan perasaannya. Karya budaya tidak mencakup hal-hal seperti mesin dan teknologi yang secara langsung berkontribusi pada gaya hidup yang membuat hidup dan bekerja lebih nyaman. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan peradaban di bidang teknologi, oleh karena itu hak hukum yang melindunginya terpisah dari hak cipta.¹⁷

Jika dikaji lebih lanjut, hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi dari pencipta. Konsep hak moral ini bermula dari sistem hukum kontinental, yakni Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pencipta dibedakan menjadi hak ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti uang, dan hak moral yang meliputi perlindungan nama baik pencipta. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menerima manfaat ekonomi. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi mencakup:

- a) Hak penerbitan ciptaan.
- b) Hak penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁷ Tomatsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook: Indonesian Version*, (Jakarta: Asia Pacific Cultural Centre For Unesco Dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2004), hlm. 2.

- c) Hak penerjemahan ciptaan.
- d) Hak pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- e) Hak pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- f) Hak pertunjukan ciptaan.
- g) Hak pengumuman ciptaan.
- h) Hak komunikasi ciptaan.
- i) Hak penyewaan ciptaan.

2.3.1 Hak-Hak Terkait

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produsen fonogram, atau lembaga penyiaran. Dalam Konvensi Roma terdapat hak terkait yang berlaku bagi produsen fonogram, pelaku pertunjukan dan perusahaan penyiaran melalui definisi antara lain:

a. Hak Produsen Fonogram

Produsen fonogram adalah orang perseorangan atau badan hukum yang pertama kali merekam audio atau suara, termasuk merekam pertunjukan atau suara lainnya. Mereka bertanggung jawab atas pembuatan rekaman tersebut dan memiliki hak atas rekaman tersebut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam konteks perfilman, produsen fonogram memiliki peran penting dalam mengelola dan melindungi hak kekayaan intelektual terkait musik dan suara. Musik tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang suatu film, tetapi juga meningkatkan pengalaman penonton. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya sengketa, produsen perlu mengetahui siapa yang menjadi pemegang hak cipta atas musik yang digunakan dan melakukan perjanjian kontrak yang jelas. Produsen fonogram perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk penulis lagu dan musisi, memiliki kontrak yang jelas. Hak cipta dan royalti termasuk dalam hal ini. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, terdapat perbedaan antara istilah "dialihkan" dan "pengakuan" dalam suatu kontrak, yang seiring berjalannya

waktu dapat berdampak pada kepemilikan hak cipta.¹⁸

Produsen fonogram harus melindungi karya mereka dari pelanggaran hak cipta. Hal ini mencakup tindakan hukum atas penggandaan atau penayangan karya yang tidak sah. Perlindungan ini juga mencakup hak moral yang dimiliki oleh pencipta, seperti hak atribusi (penyebutan nama pencipta) dan hak integritas (perlindungan terhadap modifikasi ciptaan).

Pengaturan fiksasi yang diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengacu pada produsen fonogram yang mempunyai hak ekonomi yang dimana hak ekonomi tersebut digunakan untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun dan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya.
- b) Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram.
- c) Pendistribusian yang dimaksud diatas tidak berlaku terhadap salinan fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh produsen fonogram kepada pihak lain, dan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi produsen fonogram wajib mendapatkan izin dari produsen fonogram.

b. Hak Pelaku Pertunjukan

Dalam film, pelaku pertunjukan mengacu kepada individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam mempertunjukkan dan menampilkan suatu karya, baik itu film, teater, atau jenis seni pertunjukan lainnya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, aktor, penari, penyanyi, dan anggota kru produksi seperti sutradara, penulis naskah, dan teknisi dapat termasuk dalam kategori pelaku pertunjukan.

Pelaku pertunjukan sangat penting dalam produksi film karena mereka bertanggung jawab untuk menampilkan karakter atau elemen dalam cerita dan membantu proses

¹⁸ LMKN, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Produksi Film*, <https://www.lmkn.id/hak-kekayaan-intelektual-dalam-produksi-film/>, (2019), diakses 13 Februari 2025.

kreatif secara keseluruhan. Pelaku pertunjukan dilindungi oleh hak terkait yang mencakup hak moral yang menjamin bahwa nama pelaku selalu dicantumkan dalam karya yang mereka tampilkan dan melindungi reputasi mereka dari distorsi atau perubahan yang merugikan dan hak ekonomi yang memberikan hak kepada pelaku untuk mendapatkan royalti dari penggunaan karya mereka. Ini termasuk hak untuk melarang atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menyebarluaskan atau merekam pertunjukan mereka.¹⁹

Pengaturan tentang fiksasi juga dikaitkan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti adanya hak eksklusif tertuju kepada pelaku pertunjukan untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi.
- c) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
- d) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- e) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik.
- f) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

c. Hak Lembaga Penyiaran

Adanya rencana khusus untuk penyebaran informasi yang cepat dan akurat adalah contoh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berdampak pada arus berita yang bergerak lebih cepat daripada waktu dan ruang antara dua tempat di muka bumi atau bahkan antara bumi dan ruang angkasa. Berbagai produk dan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk media radio, yang menjanjikan kecepatan, ketepatan, dan kepraktisan dalam penyajian berita. Proses penyelenggaraan radio atau televisi adalah proses yang panjang dan rumit, tetapi memerlukan pola pikir dan tindakan yang cepat, praktis, tepat, dan berkualitas dapat dicapai dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.²⁰

¹⁹ Mohsen Klasik, *Mengenal Hak Terkait Dalam Pertunjukan Hak Cipta*, <https://klikhukum.id/mengenal-hak-terkait-pelaku-pertunjukan-dalam-hak-cipta/> diakses 14 Februari 2025.

²⁰ J. B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Adapun pengaturan fiksasi yang dimiliki lembaga penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 25, lembaga penyiaran mempunyai hak ekonomi, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penyiaran ulang siaran.
- b) Komunikasi siaran.
- c) Fiksasi siaran.
- d) Penggandaan fiksasi siaran.

Penerapan hak ekonomi lembaga penyiaran ini memiliki aturannya sendiri, yaitu bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran, maka dari itu dibutuhkan izin terlebih dahulu untuk melakukan penyebaran, dimana izin tersebut datang sendiri oleh lembaga penyiaran.

2.3.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Secara singkat, orang awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan contoh ciptaan, pemahaman tentang siapa pencipta akan menjadi lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, pencipta didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang membuat suatu ciptaan yang memiliki sifat khas dan pribadi yang dilakukan secara perorangan atau bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya:

- 1) Tercantum dalam ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 3) Tercantum dalam surat pencatatan ciptaan.
- 4) Tercantum sebagai pencipta dalam daftar umum ciptaan.

Dalam hal ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang

bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi penyelesaian ciptaan secara keseluruhan. Namun, apabila tidak ada orang yang mengarahkan dan mengawasi karya cipta tersebut, maka yang dianggap sebagai pencipta yakni orang yang menghimpun ciptaan tanpa mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Dalam hal ciptaan yang direncanakan oleh seseorang dan dibangun serta dilaksanakan oleh orang lain dibawah pengawasan oleh siperancang, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.

Pedoman yang tertulis secara formal lebih berfokus pada persoalan penentuan siapa yang dianggap sebagai pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa aturan harus diberikan untuk membuktikannya. Misalnya, dalam sengketa tentang kepemilikan hak cipta, maka orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan serta orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta adalah orang pertama yang digunakan sebagai rujukan. Akan tetapi pengadilan memutuskan bahwa anggapan hukum itu tidak berlaku jika terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah memperoleh hak dari pencipta, atau pihak lain yang mendapatkan hak lebih lanjut dari pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah.

Dengan melihat rumusan tersebut, hanya ada dua pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta yakni pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta, maka tidak perlu melalui proses hukum karena hal itu terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sebaliknya, jika pihak lain sebagai pemegang hak cipta maka harus melalui proses hukum, yaitu perjanjian lisensi. Sebagai pemberi lisensi, pencipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain.

2.4 Pengunggahan

Pengunggahan adalah kegiatan memindahkan data dari perangkat pribadi ke *server online*, yang meliputi berbagai jenis data seperti dokumen, foto, video, dan jenis file lainnya. Kegiatan ini dapat diartikan sebagai proses transfer data antar sistem komputer melalui jaringan. Kegiatan ini juga umum digunakan di media sosial, layanan *cloud*, dan situs *web*. Kegiatan pengunggahan memiliki peran sentral dalam mempermudah penyebaran informasi dan konten secara global, memfasilitasi kolaborasi, seperti dalam proyek tim yang menggunakan platform berbasis *cloud*, serta menyediakan akses instan terhadap data yang dibutuhkan pengguna lain.²¹

2.5 Film

Film atau biasa disebut *movie* adalah sekumpulan gambar diam yang disusun secara berurutan lalu digerakkan dengan cepat. Auguste Marie Lumiere dan Louis Jean Lumiere adalah pelopor film dokumenter di tahun 1895. Lumiere bersaudara membuat film dengan durasi 46 detik dengan judul "*Sorie del'Usine Lumira De Lyon*", yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti "Pegawai yang pulang dari pabrik Lumiere di Lyon". Lumiere bersaudara menemukan alat untuk memproyeksikan gambar bergerak yang disebut sinematograf yang terinspirasi dari teknologi kinetoskop milik Thomas Alfa Edison dan dibuat menggunakan peralatan yang dimiliki sang ayah. Film tersebut dibuat menggunakan format 35mm, memiliki aspek ratio 1.33:1, dan kecepatan film 16 *frame* dengan panjang film 17 meter.

Pada tahun 1895 Lumiere bersaudara memutarakan film yang sudah mereka buat dengan mengadakan pertunjukan di Salon du Grand Caf, Paris. Sekitar sepuluh film ditayangkan dengan dikenakan biaya tiket. Namun, film yang diproduksi oleh Louis bersaudara ini tidak memiliki suara dan disebut sebagai film bisu. Pada tahun 1927, film itu diputar dengan musik orkestra langsung atau narator mengucapkan langsung dialog untuk mengisi film. Pada tahun 1937, teknologi film sudah mampu memproduksi film berwarna dan alur cerita yang lebih menarik. Selanjutnya pada tahun 1970 film sudah dapat direkam dengan jumlah yang banyak dengan

²¹ GCF Global, "*Mengunduh (Download) dan Mengunggah (Upload)*", https://edu.gcfglobal.org/en/tr_id-basic-computer-skills/mengunduh-download-dan-mengunggah-upload/1/, diakses 29 Juni 2025.

didistribusikan, banyak *videotape* dan didistribusikan. Kemudian, beberapa negara mulai mengikuti jejak mencoba bisnis dalam film.²²

Film adalah media audio visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada individu atau sekelompok orang.²³ Namun, gerakan yang timbul dibatasi oleh kemampuan mata dan otak untuk merekam perubahan gambar dalam sepersekian detik. Definisi film secara harafiah adalah *cinemathographie* yang berarti penggunaan cahaya untuk menggambarkan gerakan.

Film termasuk dalam kategori karya sinematografi. Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak, seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita yang dibuat berdasarkan skenario, serta film kartun. Karya sinematografi dapat direkam pada media seperti pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, atau media lain yang memungkinkan penayangan di bioskop, layar lebar, televisi, maupun media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu bentuk karya audiovisual.²⁴

Menurut kamus ilmiah bahasa Indonesia, sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film, termasuk seni pengambilan gambar menggunakan sinematograf, yaitu kamera dan alat proyeksi film. Secara etimologis, kata sinematografi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*kinema*" yang berarti gerak, "*photos*" yang berarti cahaya, dan "*graphos*" yang berarti lukisan atau tulisan. Dengan demikian, sinematografi dapat diartikan sebagai aktivitas menggambarkan gerakan dengan bantuan cahaya.²⁵

Menurut Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992, film didefinisikan sebagai suatu karya seni budaya yang merupakan media massa visual dan auditori yang didasarkan pada fotografi film yang direkam pada seluloid, *video tape*, *video*

²² *Ibid.*

²³ O. U. Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Mandar Maju, 1989), hlm. 226.

²⁴ Ayu Indirakirana & Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention", *Ganesha Law Review*, Vol. 3, No. 3, (2021), hlm. 91.

²⁵ Cicin Wiswanti & Unik Hanifah Salsabila, "Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)", *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*, Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No. 20, (2020), hlm. 100.

disc, atau teknologi lainnya. Media audiovisual publik yakni film, memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi masyarakat umum atau publik secara keseluruhan. Film menggunakan gambar bergerak yang unik, yang menarik perhatian banyak penonton. Media film memiliki fungsi sebagai dokumentasi, hiburan, dan juga pendidikan.²⁶

2.5.1 Jenis-Jenis Film

Film sendiri dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, antara lain:

1. Film Dokumenter

Pada film dokumenter biasanya menyajikan suatu fakta. Film dokumenter biasanya berkaitan dengan orang, tokoh, dan peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Film dokumenter umumnya tidak terdapat plot tetapi memiliki struktur umum.

2. Film Fiksi

Film fiksi dominan terkait pada plot dan cerita yang dibuat biasanya tidak terjadi di dunia nyata. Pada umumnya, film fiksi memiliki masalah, konflik, karakter protagonis dan antagonis, dan pola pembangunan cerita yang jelas. Dalam hal membangun unsur ketegangan dan unsur keindahan dalam film, cerita fiksi memiliki dua skema yakni nyata dan abstrak.

3. Film Eksperimental

Film eksperimental umumnya tidak memiliki plot, tetapi memiliki struktur yang dipengaruhi oleh subjektivitas pembuatnya seperti perasaan, gagasan, dan opini dari sang pembuat. ide, pendapat, dan perasaan pembuatnya. Tidak jarang film jenis ini susah dipahami, karena menggunakan simbol-simbol unik yang diciptakan sendiri.

²⁶ Rahman Asri, “*Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”*”, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 74.

2.5.2 Klasifikasi Film

Klasifikasi atau genre film didefinisikan sebagai kelompok film yang memiliki karakter dan pola yang sama, seperti *setting*, isi, subjek, tema, struktur cerita, aksi, peristiwa, periode, gaya, situasi, dan juga karakter.²⁷ Berikut merupakan penjelasan dari setiap genre atau klasifikasi film:

1. Drama

Genre drama berfokus pada peristiwa sehari-hari sehingga memungkinkan penonton turut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh. Tidak jarang penonton akan marah, sedih, atau kecewa saat menonton film bergenre drama.

2. Action

Film dengan genre action mengandung banyak aksi yang diperankan oleh aktor seperti adegan perkelahian, penembakan, dan kejar-kejaran, serta alur ceritanya mengajak penonton untuk merasakan ketegangan yang terjadi didalam film.

3. Komedi

Film komedi biasanya dirancang untuk membuat penonton tertawa hingga terbahak-bahak. Film komedi berbeda dengan lawakan karena film komedi tidak selalu diperankan oleh pelawak, tetapi aktor dapat membuat film ini menjadi lucu.

4. Tragedi

Film bergenre tragedi biasanya berfokus pada situasi atau keadaan yang dialami oleh pemeran utama dalam film tersebut. Penonton biasanya akan merasa kasihan, prihatin, atau iba saat menonton film tersebut.

5. Horor

Film dengan genre horor menampilkan ketegangan dan ketakutan kepada penonton, alur ceritanya biasanya menggabungkan mitos, fakta, budaya, dan juga misteri.

²⁷ Himawan Pratista, *Memahami Film*, (Yogyakarta: Montase Press, 2017).

2.6 Telegram

Telegram adalah suatu aplikasi layanan pengirim pesan instan yang dibuat oleh Nikolai dan Pavel Durov pada tahun 2013. Telegram sebenarnya sudah dikenal sejak lama, jauh sebelum kemunculan smartphone. Pada awalnya, telegram adalah layanan kantor pos yang digunakan untuk mengirim pesan tertulis secara cepat dalam jarak jauh.²⁸ Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi, layanan ini mulai tergantikan dan akhirnya tidak lagi digunakan.

Saat ini, nama Telegram diadopsi oleh sebuah startup yang mengembangkan aplikasi pesan instan berbasis *cloud* dengan fokus pada kecepatan dan keamanan. Aplikasi Telegram dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengirim pesan teks, audio, video, gambar, dan stiker secara aman. Secara default, semua konten yang dikirim melalui Telegram dienkripsi sesuai standar internasional, sehingga pesan yang dikirim terlindungi dari akses pihak ketiga, termasuk dari pihak Telegram sendiri. Selain teks, gambar, dan video, Telegram juga memungkinkan pengiriman dokumen, musik, file zip, lokasi secara real-time, serta kontak yang tersimpan ke perangkat lain. Sebagai aplikasi berbasis cloud, Telegram memudahkan pengguna untuk mengakses satu akun dari berbagai perangkat secara bersamaan, serta memungkinkan pengiriman berkas dengan ukuran hingga 1,5 GB tanpa batasan jumlah.

Saat ini telegram memiliki beberapa fitur yang cukup lengkap untuk dinikmati oleh semua orang, seperti *chat*, telepon, *video call*, dan kemampuan untuk mengirim video tanpa batas waktu.²⁹ Selain itu, tersedia juga fitur bot yang dapat dibuat dan digunakan untuk mempermudah berbagai aktifitas online, seperti mengedit gambar, membalas pesan otomatis, dan bot tiktok yang dapat digunakan untuk mengunduh video dari tiktok tanpa terlihat *watermark*. Bot merupakan aplikasi pihak ketiga yang dapat dijalankan di dalam telegram, pengguna dapat mengontrol bot menggunakan *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS) ke aplikasi telegram.

²⁸ Sari Puti Nova, “Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT. POS Indonesia (PERSERO) Kota Pekanbaru”, Vol. 5 No. 1, (2018), hlm. 6.

²⁹ Kita Hebat, *Memahami Fungsi dan Manfaat Telegram, Aplikasi yang Sangat Populer dan Aman Digunakan Oleh Masyarakat*, <https://www.kitahebat.co.id/2022/12/memahami-fungsi-dan-manfaat-telegram.html> diakses 15 Februari 2025.

Jadi sederhananya pada aplikasi telegram terdapat fitur-fitur berupa bot yang dapat mempermudah seseorang untuk mencari sesuatu yang mereka inginkan.

Sama halnya dengan aplikasi *instant messaging* lainnya, Telegram juga menyediakan fitur grup bagi pengguna yang ingin berkomunikasi secara bersama-sama dalam satu grup chat. Keunggulan fitur grup ini adalah kapasitas anggotanya yang bisa mencapai hingga 200 ribu orang atau bahkan lebih, jauh melebihi aplikasi lain. Selain fitur grup, Telegram juga memiliki fitur serupa yang disebut channel.

Pada fitur *channel*, komunikasi dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana hanya pembuat *channel* yang dapat mengirim pesan kepada banyak pengguna. Fitur ini dirancang untuk menyebarkan informasi berupa teks, video, dan gambar kepada para pengikut yang bergabung dalam *channel* tersebut. Tidak ada batasan jumlah pengikut dalam *channel*, sehingga pembuat *channel* dapat menambah sebanyak mungkin pengikut.³⁰ Dengan adanya fitur ini, pembajakan karya sinematografi menjadi lebih mudah dilakukan oleh banyak orang daripada menggunakan situs *web* yang terdapat banyak iklan yang muncul sebelum memulai pengunduhan.

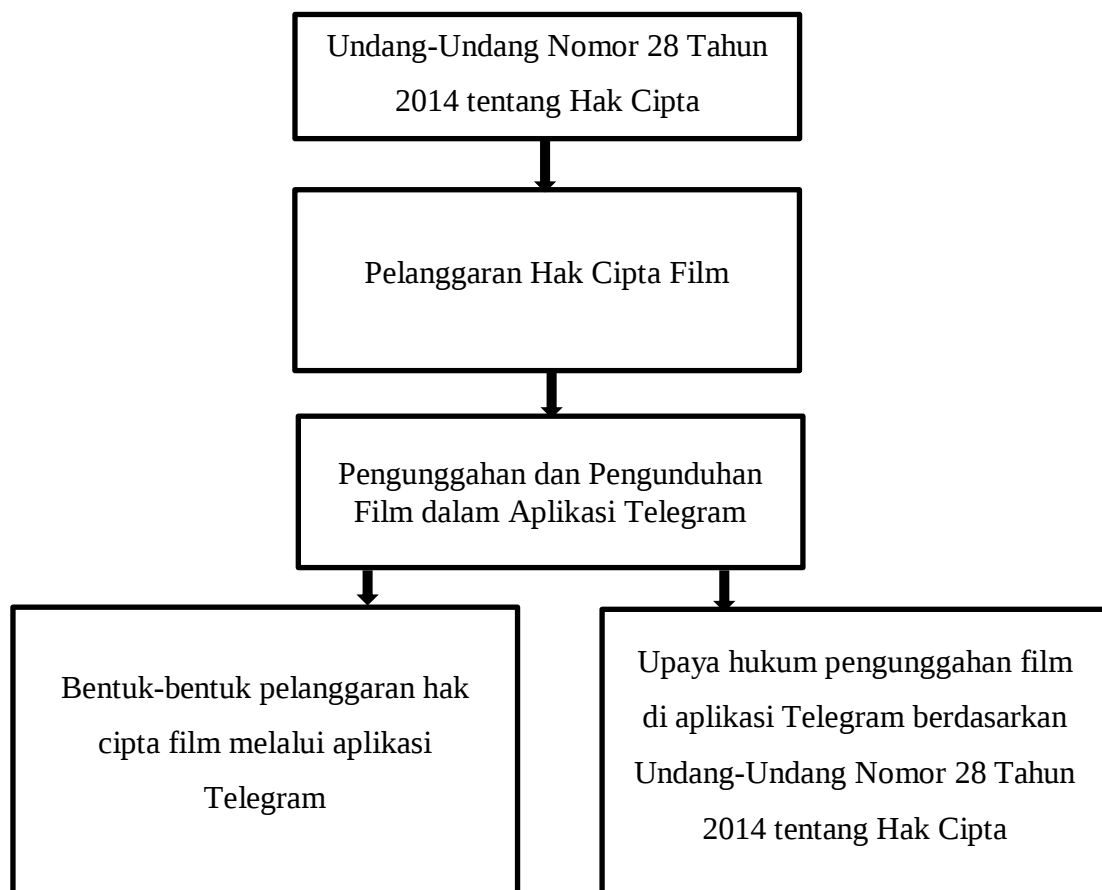
Hampir semua film yang sedang *trending* tersedia dalam telegram. Hal ini tentunya didukung dengan kemudahan untuk menonton film di telegram, hanya dengan mencantumkan judul film yang akan di tonton pada *search bar*, kemudian akan muncul beberapa pilihan grup *chat* yang di mana pada grup *chat* tersebut sudah tersedia film yang dicari. Dampak yang terjadi akibat dari pembajakan film melalui telegram tersebut bukan malah menguntungkan tetapi merugikan bagi industri perfilman, terutama bagi pihak produksi film seperti sutradara, produser, hingga aktor yang akan menerima dampaknya. Adanya pembajakan tersebut tidak hanya membuat rugi secara materil, tetapi juga rugi dalam hal tenaga, waktu, dan lain-lain. Kegiatan pembajakan tersebut akan terus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu.

Aktivitas pembajakan film di telegram merupakan suatu hal yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kominfo juga turut serta memblokir sejumlah *link* yang ada

³⁰ Riski Irawan, “Perkembangan Telegram”,
<https://id.scribd.com/document/503673381/Perkembangan-Telegram>, diakses pada 28 Juni 2025.

di telegram yang tergolong kedalam pembajakan suatu karya sinematografi. Namun hal tersebut tidak efektif tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya orang lain dan tidak melakukan pembajakan terhadapnya. Menilik dari kejadian tersebut, terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, yang mana pada hak kekayaan intelektual terdapat hak cipta yang melindungi hak dari seorang pemilik hak cipta.

2.7 Kerangka Pikir



Keterangan:

Hak Cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang salah satunya memuat mengenai karya film sebagaimana tertulis pada Pasal 113 dalam Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan yang timbul adalah adanya pengunggahan ulang film yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari pemilik film tersebut dan hal ini

dengan mudah ditemui pada aplikasi Telegram. Dampak dari hal tersebut dapat merugikan bagi pencipta dan apabila dilakukan maka akan melanggar peraturan yang sudah ada, serta dapat dipertanyakan bagaimana upaya hukum terhadap pelaku yang melakukan kegiatan mengunggah ulang tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hak cipta film di Telegram dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pengunggahan film di aplikasi Telegram.

3.1.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang mencoba memberikan gambaran tentang hukum-hukum yang berlaku atau mengenai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.³² Dalam hal ini mendeskripsikan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film di Telegram dan upaya hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pengunggahan film di aplikasi Telegram.

3.1.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan

³¹ Soerjono Soekanto. Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³² Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dikaji. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3.1.3 Data dan Sumber Data

Dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dalam membantu melengkapi bahan hukum primer. Sumbernya adalah buku-buku tentang HKI maupun Hak Cipta yang berkaitan dengan film atau sinematografi serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini.³³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar, kamus dan

³³ *Ibid.*, hlm. 151.

internet.

3.1.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik untuk memperoleh, menghimpun dan menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku, literatur, catatan, laporan serta referensi lain seperti jurnal atau peraturan yang terkait dan relevan dengan topik dari penelitian yaitu mengenai upaya hukum terhadap pengunggahan ulang film di aplikasi Telegram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara Studi Dokumen, yaitu teknik untuk menghimpun dan menganalisis dokumen berupa dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh lalu diolah melalui beberapa langkah agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap ini:

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan membaca data yang telah terkumpul untuk dikoreksi terkait kelengkapan data dan memvalidasi data agar bermanfaat dan mampu menjawab secara lengkap permasalahan yang sedang diteliti.

b) Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasi data secara teratur, berurutan, logis, sehingga data dapat disajikan dengan rapih, mudah dipahami, dan memudahkan dalam penyusunan data.

c) Sistematisasi Data

Sistematisasi data dilakukan dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode ini, informasi yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis kemudian ditelaah secara lengkap dan mendalam untuk memberikan pemahaman terhadap masalah yang dibahas. Hasil analisis juga memungkinkan untuk membuat kesimpulan tentang masalah yang dibahas.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya film melalui aplikasi Telegram yaitu penggandaan film, pendistribusian film, pengumuman film, dan komunikasi film. Keempat bentuk tersebut dapat dikatakan pembajakan apabila terdapat unsur komersialisasi sebagaimana definisi pembajakan dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.
2. Upaya hukum terhadap pengunggahan ulang film di aplikasi Telegram tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi, seperti yang telah diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga. Selanjutnya, tata cara gugatan terdapat dalam Pasal 102 hingga Pasal 104 pada Bagian Kedua dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan semakin menyadari dan menghargai karya cipta, khususnya film milik orang lain, serta menghindari tindakan pembajakan atau menonton secara ilegal melalui aplikasi Telegram, situs web di internet, atau aplikasi ilegal lainnya. Masyarakat perlu memahami bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan seharusnya tidak dilakukan. Dengan kesadaran ini, masyarakat akan lebih menghormati hukum dan menghargai hak cipta milik orang lain dengan cara menonton karya film di situs ataupun aplikasi yang resmi atau legal.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak cipta dalam bentuk ganti rugi sebagai upaya hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa menonton film di Telegram merupakan pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada pemberian sanksi berat serta tetap memperhatikan dan memblokir situs-situs *illegal* yang beredar di kalangan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bintang, Sanusi. (1998). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hartini, Rahayu. (2010). *Hukum Komersial*. Malang : UMM Press.
- Hozumi, Tomatsu. (2004). *Asian Copyright Handbook: Indonesian Version*. Jakarta: Asia Pacific Cultural Centre For Unesco Dan Ikatan Penerbit Indonesia.
- Martiman, Prodjohamidjojo. (1963). *Upaya Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratista, Himawan. (2017). *Memahami Film*. Yogyakarta: Montase Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rais, Happy El. (2012). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarifin & Pipin. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Utomo, Tomi Suryo. (2010). *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Wahyudi, J. B. (1994). *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yanto. (2018). *Hukum Hak cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual: Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik*. Ponorogo: Wade Group Publishing.

B. Jurnal

Ayu Indirakirana, Ayu & Millenia, Ni Ketut. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention. , *Ganesha Law Review*. Volume 3 Nomor 3.

E, Sutrahitu M., S, Kuahaty S., & Balik, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 4.

Fitriansyah, Fifit & Aryadillah. (2020). Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online. *Jurnal Humaniora*, Volume 20 Nomor 2.

Jannah, H Sofwan & Naufal, M. (2012). Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al Mawarid*. Volume XII Nomor 1.

Ningsih, Ayup S & Maharani, Balqis Hedyati. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*. Volume 2 Nomor 1.

Nova, Sari Puti. (2018). Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT. POS Indonesia (PERSERO) Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*. Volume 5 Nomor 1.

P, Pricillia L. M. & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 6 Nomor 11.

Rahman Asri, Rahman. (2020). Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. Volume 1 Nomor 2.

Rini, Wulan Oktavia. (2022). Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Illegal Melalui Public Channel Telegram. *Yustitiabelen*. Volume 8 Nomor 2.

Surniandari, Artika. (2016). UU ITE DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DARI CYBERCRIME. *Jurnal Bina Sarana Informatika*.

Wicaksono, Imam. (2020). Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18 Nomor 1.

Wiswanti, Cicin & Salsabila, Unik Hanifah. (2020). Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*. Volume 3 Nomor 20.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

D. Situs Web

CNBC Indonesia, Curhat Kominfo Soal Berantas Streaming Film Serupa IndoXXI, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200128114712-37-133309/curhat-kominfo-soal-berantas-streaming-film-serupa-indoxxi>.

Cynthia Lova, Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakanfilm-keluarga-cemara?page=all#page2>.

Devy Octaviani, Prilly Latuconsina Geram Series My Lecturer My Husband Dibajak, <https://hot.detik.com/tv-news/d-5295464/prilly-latuconsina-geram-series-my-lecturer-my-husband-dibajak>.

Elkace, Peristiwa Hukum, <https://elkace.wordpress.com/2008/12/05/peristiwa-hukum/>.

GCF Global, Mengunduh (Download) dan Mengunggah (Upload), https://edu.gcfglobal.org/en/tr_id-basic-computer-skills/mengunduh-download-dan-mengunggah-upload/1/.

Kita Hebat, Memahami Fungsi dan Manfaat Telegram, Aplikasi yang Sangat Populer dan Aman Digunakan Oleh Masyarakat, <https://www.kitahebat.co.id/2022/12/memahami-fungsi-dan-manfaat->

[telegram.html](#).

Klasik Mohsen, Mengenal Hak Terkait Dalam Pertunjukan Hak Cipta, Klikhukum.id,
<https://klikhukum.id/mengenal-hak-terkait-pelaku-pertunjukan-dalam-hak-cipta/>.

LMKN, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Produksi Film,
<https://www.lmkn.id/hak-kekayaan-intelektual-dalam-produksi-film/>.

Riski Irawan, Perkembangan Telegram,
<https://id.scribd.com/document/503673381/Perkembangan-Telegram>.

Telegram.org. (2025). *Channels FAQ*. Telegram.